



## PUTUSAN

Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam persidangan secara e-litigasi pada perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 07 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum, Advokat yang berkantor di Jl. Sumurgede Rt.011 Rw.002, Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2024, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 25 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan Nomor

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor : 603/Pdt.G/2024/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



603/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal 07 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 227/03/VII/2001, tertanggal 04 Juli 2001;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama : Aprilia Rosita Sari, yang Lahir di Bojonegoro, pada Tanggal 10 April 2002;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa Bareng, RT.018 RW.005, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tahun 2017 sudah punya Rumah sendiri dan pada tahun 2017 pindah kerumah tersebut yang berada di Desa Bareng, RT.018 RW.005, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai TKI di Malaysia sejak Tahun 2001 setelah menikah, sampai sekarang dan pulang hanya saat libur atau cuti saja;
7. Bahwa setelah pindah kerumah sendiri setelah 2 (dua) bulan istri minta cerai dengan alasan yang tidak jelas;
8. Bahwa karena hal pada point 8 tersebut Pemohon meminta orang tua Pemohon datang menemui Termohon dan orang tuanya bermaksud menanyakan perihal permintaan cerai tersebut. Namun tidak mendapatkan jawaban dan akhirnya menunggu Pemohon pulang dari Malaysia;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor : 603/Pdt.G/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon ahirnya Pulang namun tidak bisa menemui Termohon karena Pemohon selalu menghindarkan ketika ditanya tidak mau menjawab. Bahwa semenjak itu ahirnya Pemohon tidak tinggal bersama lagi dan pindah kerumah orang tua Pemohon di Desa Balongrejo RT.001 RW.004, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).



Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, oleh karena surat kuasa khusus yang dibuat pihak Pemohon telah memenuhi unsur formil dan materiil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Pemohon di persidangan dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan sedang Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, juga tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan jawabannya atas isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di muka persidangan, namun suatu permohonan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Pemohon dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor : 603/Pdt.G/2024/PA.Bjn



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lamiran, dengan NIK 3522070707750002 tanggal 07 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Buku Register Nikah, Nomor : 227/03/VII/2001, tanggal 04 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak, dimana sekarang sudah berkeluarga;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak ada perhatiandengan Pemohon, bahkan ketika anak Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon tidak dikasih tahu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun serta tidak ada saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor : 603/Pdt.G/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak, dimana sekarang sudah berkeluarga;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak ada perhatiandengan Pemohon, bahkan ketika anak Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon tidak dikasih tahu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun serta tidak ada saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikankesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, oleh karena surat kuasa khusus yang dibuat pihak Pemohon telah memenuhi unsur formil

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor : 603/Pdt.G/2024/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dam materiil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Pemohon di persidangan dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkantelah menikah dengan Termohon pada tanggal tanggal 04 Juli 2001, sebagaimana tercantum pada Buku Register Nikah Nomor : 227/03/VII/2001, tertanggal 04 Juli 2001, yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruhorang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR. junctis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak ada perhatian dengan Pemohon, bahkan ketika anak Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon tidak dikasih tahu;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankankepentingandan hak-hak keperdataannya,maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek),hal ini sesuai pula dengan

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor : 603/Pdt.G/2024/PA.Bjn



pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut;

إن تعذر إحصاءه لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبينة الحكم عليه

Artinya: “Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutuskan permohonan tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Purwanto bin Sirun (saudara kandung Pemohon) dan Pratikno bin Sarto (keponakan Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Buku Register Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor : 603/Pdt.G/2024/PA.Bjn



keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, dan sejak itu antara keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai (satu) orang anak, dimana anak tersebut sekarang sudah berkeluarga;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak ada perhatian dengan Pemohon, bahkan ketika anak Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon tidak dikasih tahu;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor : 603/Pdt.G/2024/PA.Bjn



■ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya selalu berselisih dan bertengkar terus menerus, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu mengingat:

- Hadits Nabi Muhammad SAW:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membuat penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh membuat penderitaan bagi orang lain"

-Al Qur'an surat Al Baqarah 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau cerai dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 juga ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan



siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada tetap mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan a quo Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

#### Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah:

Menimbang, bahwa Termohon telah tamkin kepada Pemohon dan tidak terbukti bahwa Termohon membangkang (nusyuz) kepada Pemohon, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan nikrah talak Pemohon maka Pemohon harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Termohon, antara lain tentang nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak suami dalam hal ini Pemohon dan apapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah nyata, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim karena jabatannya menghukum kepada Pemohon untuk memberinafkah iddah Termohon sesuai dengan kesanggupandan pekerjaan Pemohon sebagai TKI di Malaysia, maka Majelis Hakim menetapkan untuk nafkah Iddah selama 3 bulan yang harus dibayar Pemohon sebesar 3 X Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengutip pendapat dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri, sebagai berikut:

بحقوتعمللةيعجرلانسلاقفنلاو

Artinya : “ Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) “ .

Meimbang, bahwa Pemohon sebagai mantansuami wajib memberi mut'ah (tali asih / Kenang-kenangan) yang layak kepada Termohon sebagai mantan isteri, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim karena jabatannya menghukum kepada Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon sesuai kemampuan dan kesanggupan Pemohon, dan sesuai pula dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi :

تاقلطمللوعاتم لافورعم

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa “;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghiburdan mengurangikepedihan hati bekas isteri sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah Az -Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami Wa-adillatuhi juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor : 603/Pdt.G/2024/PA.Bjn



بيطتلا و طارخ أرملا فيفختوملاً قار فلا جي لاو ثعابع ةدوعلا نوني لا بلا  
ةيجوز لا نهلنكت ربك

Artinya : “ Pemberian mut’ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain Kubro”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan dan pekerjaan Pemohon sebagai TKI di Malaysia, serta kelayakan dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 23 tahun (yaitu sejak 04 Juli 2001) dan dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi, rasa keadilan, maka besarnya mut’ah yang harus dibayar oleh Pemohon adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf (c) poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayar kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah Iddah dan Mut’ah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor : 603/Pdt.G/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Menghukum Pemohon (Pemohon) untuk membayar kepada Termohon (Termohon) berupa :
  - 4.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar 3 X Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); yang harus dibayar secara tunai dan seketika sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan dalam persidangan secara e-litigasi pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I. serta Drs. Aunur Rofiq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Bajuri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor : 603/Pdt.G/2024/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

Ttd.

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Bajuri, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	100.000,-
PNBP Kuasa	Rp	10.000,-
Panggilan	Rp	80.000,-
PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
Penyumpahan	Rp	100.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya oleh:

Panitera

Pengadilan Agama Bojonegoro

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor : 603/Pdt.G/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)